



P U T U S A N

NOMOR : 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **DEMI WANIMBO, S.Sos.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Bertempat tinggal di Kel. Kobakma, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----
2. **NAFTALI KAROBA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kel. Moga, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

1. **John Richard, S.H.** ;-----
2. **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.,** dan ;-----
3. **Yuliyanto, S.H., M.H.**-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOHN RICHARD, S.H. & REKAN, Berdomisili Hukum di Jalan Cenderawasih Blok I No. 9, Perumnas III, Kel. Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2012 ;---
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,
Tempat Kedudukan Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Jan Sulwan Saragih, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum JAN
SULWAN SARAGIH, S.H. & REKAN, Beralamat di Jalan Belut
Expo Waena No. 03, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 22 Nopember 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
36/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 14 November 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- 2 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-PP/2012/
PTUN.JPR Tanggal 19 November 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;---
- 3 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/Pen.HS/2012/PTUN.JPR
Tanggal 28 November 2012 tentang Hari Sidang ;-----
- 4 Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi di
Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12
Nopember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura pada tanggal 13 Nopember 2012 dalam Register Perkara Nomor : 36/
G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 Tanggal
10 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun
2012 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui
Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Nopember 2012
yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

OBJEK GUGATAN:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah – Provinsi Papua, yakni :-----

“Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012”;

DASAR GUGATAN :-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 10 Nopember 2012, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah secara jelas dan tegas menerangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pemilu pada Kabupaten Mamberamo Tengah yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah – Provinsi Papua Tahun 2012;

2 Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang menjadi Objek Sengketa, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, In casu **TERGUGAT** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi **PARA PENGUGAT**, yakni :-----

Konkrit ;-----

yakni Surat yang dikeluarkan oleh **Tergugat** secara nyata dan tegas, konkrit ditujukan pada penetapan pasangan calon sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

Individual ;-----

Yakni Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ditujukan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua yang maju dalam Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara Rapat Pleno Nomor **09/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012, tanggal 10 Nopember 2012** Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

Dengan demikian surat dimaksud ditujukan secara individual kepada pihak-pihak yang menjadi pasangan calon yang maju sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

Final ;-----

yakni Penerbitan objek sengketa telah jelas menimbulkan akibat hukum yang bersifat devinitif dan mengikat bagi **PARA PENGUGAT**, karena keputusan a quo yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** sifatnya telah final dan tidak memerlukan persetujuan dari institusi lainnya dan membawa konsekuensi Hukum, **Para Penggugat** tidak dapat mempergunakan haknya untuk mengikuti tahapan selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

3 Bahwa dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh **Tergugat** telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986;-----

4 Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat baru diterima dan diketahui oleh Penggugat tanggal 11 Nopember 2012, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5 Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang mengajukan diri dari jalur Partai politik telah mengikuti semua tahapan seleksi penerimaan, mulai dari tahapan pendaftaran sampai pada tahapan proses penelitian persyaratan administrasi dan telah melengkapi seluruh syarat yang ditentukan dalam peraturan Tergugat;-----

6 Bahwa untuk mendukung syarat dari partai politik Para Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Partai Politik yakni :-----

a Surat Keterangan dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. AHU.4.11.01-02 tanggal 18 Januari 2012 tentang Keputusan Menteri Hukum



dan HAM terkait dengan Partai Politik dan Kepengurusan yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia; -----

b Surat Rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa ;-----

c Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua;-----

7 Bahwa dari dukungan suara yang diberikan oleh Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu Partai kebangkitan Bangsa 2 (dua) kursi memperoleh dukungan suara 10 % dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1 (satu) kursi memperoleh dukungan suara 5 %, ditinjau dari partai pendukung dan komposisi dukungan suara maka Para Penggugat telah memenuhi syarat dalam memperoleh dukungan suara sah dari partai politik pendukung yakni 15 % suara sah **belum lagi ditambah dengan partai-partai yang tidak mendapat kursi tapi memperoleh suara sah yakni : Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Patriot** dengan total jumlah suara sah sebanyak 1017 (seribu tujuh belas suara) dengan **demikian secara prosedural Para Penggugat wajib ditetapkan sebagai Pasangan Bakal Calon yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;**-----

8 Bahwa merujuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah **Nomor : 07 TAHUN 2012** Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012, yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor **08/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012** tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, telah ada upaya untuk menghambat Para Penggugat untuk maju sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mamberamo Tengan Tahun 2012;-----

9 Bahwa objek sengketa **TIDAK TERTERA NAMA PARA PENGGUGAT SEBAGAI PASANGAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN**



SELANJUTNYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2012;

- 10 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 60 ayat (1) s/d (ayat) 4 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 (Asas Penyelenggara Pemilu), Pasal 34 (ayat) 1 s/d (ayat) 6, Pasal 56 butir a, b, d dan e, Pasal 58 butir a, b, Pasal 60 (ayat) 1 s/d (ayat) 4 dan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu hal ini dapat penggugat buktikan sebagai berikut :-----
- a Bahwa seharusnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 6 tahun 2011 yang berlaku, penetapan bakal Pasangan Calon dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dan diverifikasi oleh Tergugat guna melengkapi kekurangan maupun klarifikasi terhadap syarat-syarat yang diajukan dan kemudian baru menentukan Pasangan Calon yang berhak melanjutkan tahapan selanjutnya, namun faktanya Tergugat tidak pernah melaksanakan pedoman teknis pencalonan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku karena sampai pengumuman pasangan calon yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya yang hanya berselang 1 (satu), hari dari penetapan pasangan bakal calon Para Penggugat tidak pernah dimintakan klarifikasi terhadap syarat yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
- b Bahwa tindakan Tergugat ini selain bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku juga merugikan Para Penggugat;-----
- 11 Bahwa salah satu **Penggugat yang bernama Demi Wanimbo, S.Sos** selain sebagai Pasangan Calon yang maju sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, dalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa adalah Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah – Provinsi Papua periode 2010 – 2014 sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 442/DPP.05/A.VII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
- 12 Bahwa adalah aneh dan tidak dapat diterima secara logika Hukum bahwa salah satu Penggugat yang berstatus sebagai Ketua Pengurus Cabang Partai yang terdaftar di



Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah maupun Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dan memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah dengan prosentase 10 % memberikan rekomendasi pada pasangan calon lain sehingga dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT;-----

13 Bahwa alasan **Tergugat** karena dukungan diberikan kepada orang lain atau peserta lain, adalah aneh karena sebenarnya Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada para Penggugat atau Dewan Pimpinan Partai yang memberikan dukungan kepada Para Penggugat, hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Verifikasi Administrasi dan faktual terhadap persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat;

14 Bahwa meskipun ada Surat Keputusan Tergugat Nomor 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 tentang pemberitahuan Hasil verifikasi Administrasi dan Faktual persyaratan Bakal Pasangan Calon, karena dalam surat dimaksud disebutkan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang sah di Mamberamo Tengah bukan Demi Wanimbo, S.Sos (salah satu Penggugat Calon Bupati). Hal ini dilakukan tidak sesuai dengan Surat Keputusan KPU No. 04 Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (perubahan) Jo. Surat Keputusan KPU Nomor : 5 tanggal 3 Nopember 2012 Tentang Perubahan Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor : 4 tanggal 6 September 2012;-----

15 Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi pada Para Penggugat maupun partai pendukung adalah tidak sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat No. 04 Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (perubahan), angka 2 Pencalonan huruf e, f dan g walaupun pada jadwal disebutkan telah dilaksanakan tapi faktanya Tergugat telah tidak melaksanakan kegiatan dimaksud;-----

16 Bahwa manipulasi data yang dilakukan oleh Tergugat terlihat jelas pada adanya ketidaksesuaian data yang disebutkan hal ini terlihat dalam Surat Keputusan Tergugat No. 04 Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (perubahan) angka 2 Pencalonan huruf h disebutkan permintaan SK DPP Parpol dan/atau DPD/DPW parpol kepada DPD/DPC parpol setempat mengenai kepengurusan Parpol yang dinyatakan Sah sebelum masa pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 04-05 Januari 2012;-----

17 Bahwa jika membaca surat penegasan dari Partai Pendukung Para penggugat dapat terlihat sebagai berikut :-----

a Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU.4.AH.11.01-02 tanggal 18 Januari 2012 tentang keputusan menteri Hukum dan HAM dijelaskan pada angka 1 “Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terdaftar terakhir di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 tahun 2010 tanggal 12 November 2010 tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa periode 2008-2014 dengan H.A Muhaimin Iskandar sebagai ketua Umum dan H. Imam Nahrowi sebagai Sekretaris Jenderal;-----

b Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 442/DPP-05/A-I/VII/2010 tanggal 7 Agustus 2010, mengesahkan Kepengurusan partai Kebangkitan Bangsa Cabang Kabupaten Mamberamo Tengah Demi Wanimbo, S.Sos sebagai Ketua DPC PKB dan Amir Jikwa sebagai Sekretaris DPC Kab. Mamberamo Tengah Periode 2010 – 2014;-----

c Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 38/DPP-PKB/08/IX/a.1/2010 tanggal 2 September 2010 adalah kepada Para Penggugat;-----

d Bahwa demikian juga dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB, Rekomendasi Nomor 41/DPW-PKB/03/A.1/X/2011 tanggal 5 Desember 2011, telah menegaskan memberi rekomendasi kepada Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah;--

18 Bahwa secara de facto maupun de jure Partai Kebangkitan Bangsa dari Pusat hingga Kabupaten Mamberamo Tengah tidak pernah memberikan dukungan pada calon lain selain para penggugat, sehingga fakta hukum sebagai Pengurus Partai di tingkat Kabupaten yang telah memperoleh dukungan Partai tidak dapat di hilangkan oleh Tergugat begitu saja;-----



- 19 Bahwa demikian juga dukungan yang diperoleh Para Penggugat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan cabang telah mencabut **dukungan kepada Pasangan Calon an. Ham Pagawak, SH. M.Si**, dan memberikan dukungan kepada Para Penggugat, namun kemudian dialihkan pada para Pengugat hal ini dapat terlihat sebagai berikut :-----
- a Bahwa sesuai Surat Keputusan DPP Partai HANURA No. SKEP/B/605/DPP-HANURA/VII/2012 tertanggal 7 September 2012 tentang Pengesahan nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua diberikan kepada Para Penggugat;-----
- b Bahwa demikian juga Surat Rekomendasi DPD No. 090/DPD-HANURA/PAPUA/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, Surat DPC Hanura No. SKEP/103.A/DPD-HANURA/Papua tanggal 21 September 2012 juga diberikan pada Para Penggugat;-----
- 20 Bahwa terlambatnya Para Penggugat mendapat dukungan dari partai politik karena ada kesengajaan dan permasalahan dari Tergugat berupa PAW Ketua KPU dan gugatan ke PTUN. Ketua KPU baru aktif kembali pada September 2012;-----
- 21 Bahwa Tergugat seharusnya dalam menjalankan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab harus berpijak pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan bukan melakukannya dengan sekehendak hati bahkan berpihak kepada kepentingan Tergugat atau kepentingan tertentu. Dimana tergugat secara sepihak telah bertindak menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam mengikuti pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----
- 22 Bahwa telah terlihat nyata kerja Tergugat penuh rekayasa dan tidak mempertimbangan asas-asas keadilan, kepatutan, kecermatan dan kejujuran, dimana telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, dan selang sehari kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah



Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. Proses pembuatan Surat dimaksud merupakan sebuah tindakan yang aneh dan telah menunjukkan adanya tindakan keragu-raguan atau kebingungan dan tidak menjamin kepastian hukum. Tindakan Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni tertib penyelenggaraan Negara, profesionalitas dan akuntabilitas;-----

23 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, telah merugikan Penggugat karena secara nyata tidak mempertimbangkan asas kecermatan dan kejujuran. Hal ini didasarkan pada lahirnya keputusan ini secara tiba-tiba dan sewenang-wenang karena tidak mengikuti prosedur yang ada dalam membuat sebuah keputusan;-----

24 Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

25 Bahwa ternyata Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 08 tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012. Sehingga dalam mengeluarkan OBJEK SENGKETA telah membuat pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada Fakta Yuridis dan kebenaran yang ada, mengabaikan fakta-fakta terhadap dukungan bagi Penggugat yang telah memenuhi syarat;-----

26 Bahwa keluarnya objek sengketa telah dijadikan dasar untuk melanjutkan tahapan selanjutnya Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

27 Bahwa merujuk pada dalil-dalil yang telah disebutkan diatas maka untuk mencegah kerugian dan kepentingan Para Penggugat, mohon agar Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, tertanggal 10 Nopember 2012, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memeriksa Permohonan Gugatan kami dan selanjutnya menjatuhkan putusan : -----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menunda lebih lanjut Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah berikut semua akibat hukumnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, tertanggal 10 Nopember 2012, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, tertanggal 10 Nopember 2012, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Desember 2012 yang isinya sebagai berikut ;-----



A DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab Gugatan Para Penggugat Kabur obscure libel dengan alasan:-----

1 KEABSAHAN SURAT KUASA :-----

Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2012 memberikan kuasa kepada JHON RICHARD,SH., ABDUL RAHMAN UPARA, SH., MH., dan YULIANTO,SH,MH., adalah para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jhon Richard, SH & Rekan, berkedudukan hukum di Jln. Cenderawasih Blok I No. 9 Perumnas III, Kel. Yabansai, Distrik Heram - Kota Jayapura, untuk mengajukan gugatan sengketa TUN di PTUN Jayapura; (*Vide Surat Gugatan bait pertama Halaman 2*).;-----

Bahwa kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat menandatangani Surat Gugatan Tanggal 12 Nopember 2012 dan telah dibacakan didepan Persidangan; (*Lihat Surat Gugatan bait terakhir Halaman 10*).;-----

Bahwa sesuai dengan aturan hukum Seharusnya Surat Gugatan dapat dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa / Kuasa Hukum setelah terlebih dahulu menerima dan menandatangani Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat Principal ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka konsekwensi yuridisnya surat gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Para Penggugat Tanggal 12 Nopember 2012 haruslah ditolak dan dinyatakan tidak sah demi hukum atau Surat Gugatan dinyatakan Batal Demi Hukum karena Kuasa Hukum Para Penggugat belum berhak atau belum memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan tindakan hukum apapun atas kepentingan para penggugat sebelum tanggal pemberian atau penandatanganan surat kuasa khusus (sebelum tanggal 14 Nopember 2012);-----

2 GUGATAN OBSCURE LIBEL (GUGATAN KABUR):-----

Bahwa jika dicermati Posita gugatan dan petitum gugatan dari para penggugat adalah tidak bersesuaian dan terkesan para penggugat tidak memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah. Sehingga gugatan para penggugat terlihat tidak cermat dan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi *kabur (obscure libel)*;---

Bahwa dari seluruh argumentasi hukum dan uraian hukum tersebut di atas yang termuat dalam bagian Eksepsi, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura CQ. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 36/G.TUN/2012/ PTUN.JPR, berkenan memutuskan :-----

- 1 Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum surat gugatan dari Para Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2012 karena Surat Kuasa Khusus diterima dan ditandatangani baru pada tanggal 14 Nopember 2012;-----
- 2 Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau ;-----
- 3 Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

B DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Bahwa seluruh dalil – dalil Tergugat yang termuat dan diuraikan dalam bagian Eksepsi, mohon kiranya terulang dan termuat pula dalam pokok perkara ini;-----
- 2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan;-----
- 3 Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil-dalil Gugatan, maka Penggugat wajib hukumnya untuk membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan Persidangan;-----
- 4 Bahwa dalam Posita gugatan angka 5 halaman 4, yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang mengajukan diri dari jalur Partai Politik telah mengikuti semua tahapan seleksi penerimaan, mulai dari tahapan pendaftaran sampai pada tahapan proses penelitian persyaratan administrasi dan telah melengkapi seluruh syarat yang ditentukan dalam peraturan Tergugat;-----



Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

- ⇒ Bahwa benar Para Penggugat adalah pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang dicalonkan melalui jalur Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik dan yang mendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada hari KAMIS tanggal 19 Januari 2012;-----
- ⇒ Bahwa setelah Tergugat menerima Pendaftaran kemudian Tergugat memberikan tanda terima pendaftaran dan tanda terima penerimaan berkas Pencalonan dan syarat-syarat Pencalonan kepada masing-masing pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, salah satunya adalah Para Penggugat;-----
- ⇒ Bahwa setelah tahapan Pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 selesai dilaksanakan, kemudian tahapan berikutnya dilanjutkan dengan PENELITIAN BERKAS PENCALONAN dan PERSYARATAN PENCALONAN oleh Tergugat;-----
- ⇒ Bahwa setelah Tergugat melaksanakan PENELITIAN BERKAS PENCALONAN dan PERSYARATAN PENCALONAN terhadap seluruh berkas persyaratan yang diajukan oleh masing-masing pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, ternyata Berkas Persyaratan Pencalonan secara keseluruhan dari Para Penggugat belum lengkap dan bukan hanya Berkas Persyaratan Pencalonan dari Para Penggugat saja yang belum lengkap akan tetapi hampir semua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Berkas Persyaratan Pencalonan belum lengkap. Sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku diberi waktu kepada masing-masing pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melengkapi berkas Persyaratan Pencalonan yang belum lengkap sesuai dengan petunjuk dan tenggang waktu yang disampaikan oleh Tergugat kepada masing-masing pasangan bakal calon



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, termasuk salah satunya kepada Para Penggugat;-----

⇒ Bahwa pada hari JUMAT tanggal 20 JANUARI 2012 KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/TERGUGAT telah menyampaikan Surat Nomor : 11/KPU-MAMTENG / S.Kel / I/2012, Perihal Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 Kepada Para Penggugat yang isinya Para Penggugat diwajibkan untuk melengkapi berkas Persyaratan Pencalonan yang belum lengkap paling lambat hari SELASA Tanggal 24 Januari 2012 Pukul 17.00 WIT. (BUKTI- T.1);-----

⇒ Bahwa ternyata dan terbukti Para Penggugat tidak mematuhi aturan dan ketentuan serta tenggang waktu yang sudah disampaikan oleh Tergugat. Sehingga Konsekwensi Yuridisnya PARA PENGGUGAT DIANGGAP TELAH MENGUNDURKAN DIRI DARI PENCALONAN pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. Hal inilah yang menjadi dasar hukum dan faktor paling utama sehingga Para Penggugat harus dinyatakan GUGUR dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

⇒ Bahwa kemudian Para Penggugat mengembalikan Berkas Pencalonan dan Persyaratan Pencalonan ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/ Tergugat, pada hari SABTU tanggal 04 AGUSTUS 2012 atau kurang lebih 7 (Tujuh) Bulan lamanya barulah berkas dikembalikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat. Itu sebabnya bahwa Para Penggugat sudah dengan jelas dan terang melanggar aturan dan ketentuan yang disampaikan dan ditetapkan oleh Tergugat (BUKTI – T.2);-----

5 Bahwa dalam Posita Gugatan angka 6 halaman 4, Para Penggugat menyatakan telah mendapat Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Partai Politik berupa :---



- a Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Ham RI No.AHU.4.11.01-02 tanggal 18 Januari 2012 tentang Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI terkait dengan Partai Politik dan Kepengurusan yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Ham RI ;-----
- b Surat Rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang PKB;-----
- c Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Papua;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor. 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik atau sebutan lain kepada Dewan Pimpinan Partai Politik Setempat mengenai Kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan SAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum masa pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat telah menyampaikan kepada seluruh Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah agar menyerahkan SK Kepengurusan masing-masing Parpol kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai dasar Verifikasi Administrasi dan Faktual ke DPP, DPD/DPW, dan DPC tentang Kepengurusan yang Sah dari masing-masing Parpol yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah;-

⇒ Bahwa setelah KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat yang disupervisi oleh KPU Provinsi Papua melaksanakan Verifikasi tentang keabsahan Kepengurusan dari masing-masing Parpol yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah ke DPP dan DPD/DPW Provinsi, ternyata Kepengurusan yang SAH Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah Sdr. PETRUS GOMBO sebagai



Ketua Dewan Tanfidz dan Sdr. AYUB KAROBA sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz (Vide; SK NOMOR : 5148/DPP-03/V/A.1/IV/2010 Tentang PENETAPAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PERIODE TAHUN 2010-2015, Tanggal 22 April 2010 yang ditandatangani oleh DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, H.A.MUHAIMIN ISKANDAR,M.Si (selaku Ketua Umum) dan IR.H.M.LUKMAN EDY,M.Si. (selaku Sekjen); BUKTI- T.3. Dengan demikian secara yuridis Rekomendasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang Sah adalah Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sdr. PETRUS GOMBO sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Sdr. AYUB KAROBA sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz;----

⇒ Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOMOR : SKEP/018/DPD-HANURA/PAPUA/III/2011, TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH MASA BHAKTI 2010-2015, Tanggal 07 Maret 2011, yang ditandatangani oleh YAN P MANDENAS,S.SOS (Selaku Ketua) dan KAMASAN YAKOB KOMBOY (Selaku Sekretaris). Bahwa berdasarkan SK tersebut diatas Kepengurusan Partai HANURA yang Sah di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah Sdr. ALBERTHO GONZALEZ WANIMBO,S.IP (Selaku Ketua DPC) dan Sdri. ASTRY GOMBO, S.SOS., (Selaku Sekretaris DPC). Dengan demikian secara yuridis Rekomendasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang Sah adalah Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sdr. ALBERTHO GONZALEZ WANIMBO,S.IP (Selaku Ketua DPC) dan Sdri. ASTRY GOMBO,S.SOS., (Selaku Sekretaris DPC) dan terbukti sesuai dengan SURAT REKOMENDASI NOMOR : 035/SR/DPC-HANURA/MT/VIII/2010, tanggal 15 Agustus 2010, memberikan Rekomendasi kepada Sdr. R. HAM PAGAWAK,SH., M.Si., dan YONAS KENELAK,S.Sos., sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah; (BUKTI- T.4);-----



⇒ Bahwa hal tersebut di atas dipertegas dengan Surat Nomor : 060/DPC-HANURA/MT/ IX/2012, Tanggal 08 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ALBERTHO GONZALEZ WANIMBO, S.IP., (Selaku Ketua DPC) dan Sdri. ASTRY GOMBO,S.SOS., (Selaku Sekretaris DPC) Perihal Surat Pernyataan Pemberian Dukungan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2012-2017 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada intinya menyatakan dan menegaskan bahwa dengan ini Partai HANURA Kabupaten Mamberamo Tengah menyatakan dengan tegas dan terang bahwa, dukungan secara penuh diberikan kepada Sdr. R. HAM PAGAWAK,SH., M.Si., dan Sdr. YONAS KENELAK,S.Sos., sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah (TITIK). BUKTI- T.5;-----

6 Bahwa dalam Posita Gugatan angka 7 halaman 4, Para Penggugat menyatakan dukungan suara yang diberikan oleh Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 (dua) kursi memperoleh dukungan suara 10% dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 1(satu) kursi memperoleh dukungan suara 5% suara sah sehingga Para Penggugat telah memenuhi syarat dalam memperoleh dukungan. Belum lagi ditambah dengan partai-partai yang tidak mendapat kursi tapi memperoleh suara sah yakni ; Partai Indonesi Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Patriot dengan total jumlah suara sah sebanyak 1017 (seribu Tujuhbelas suara).;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

⇒ Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin ini dan mohon kiranya Jawaban Tergugat pada Angka 5 Jawaban terulang kembali pada bagian ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

⇒ Bahwa mengenai Partai Indonesi Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai



Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Patriot pada prinsipnya Sah Memberikan dukungan kepada Para Penggugat dengan dukungan perolehan Jumlah Suara Sah secara keseluruhan 1.017 dengan Porsentase 3,92%. Dengan demikian sesuai dengan aturan Para Penggugat tidak memenuhi dukungan minimal 15% baik Kursi maupun Suara Sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Itu sebabnya Para Penggugat harus dinyatakan GUGUR dan tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; (BUKTI – T.6a, T.6b, T.6c);-----

- 7 *Bahwa dalam Posita Gugatan angka 8 halaman 4, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah berupaya menghambat Para Penggugat untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; -----*

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

⇒ Bahwa dalil Para Penggugat pada poin ini adalah sangatlah bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Fakta Hukum yang sesungguhnya adalah bahwa Para Penggugatlah yang tidak serius dalam membenahi dan/atau melengkapi Berkas Pencalonannya dan syarat-syarat Pencalonannya yang belum lengkap sesuai dengan Petunjuk dan Ketentuan serta tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat. Dimana Para Penggugat baru mengembalikan berkas pada hari Sabtu tanggal 4 bulan Agustus 2012. Oleh sebab itu konsekwensi Yuridisnya Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dari Pencalonan Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. Namun demikian dari Pihak Tergugat masih beritikad baik melakukan Verifikasi terhadap Pencalonan dalam hal ini Verifikasi dukungan Partai Politik, tetapi kenyataannya setelah dilakukan Verifikasi ternyata Para Penggugat tidak memenuhi dukungan minimal baik kursi maupun suara sah (15%) sebagai mana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No 12 Tahun 2008 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;-----

⇒ Bahwa mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tanggal 08 Nopember 2012 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 08/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 Tanggal 08 Nopember 2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dibuat adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

8 *Bahwa dalam Posita Gugatan angka 9 halaman 5, Para Penggugat menyatakan bahwa TIDAK TERTERA NAMA PARA PENGGUGAT SEBAGAI PASANGAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN SELANJUTNYA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2012. -----*

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

⇒ Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk mencantumkan Nama Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Yang Berhak Mengikuti Tahapan Selanjutnya Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. Oleh karena Para Penggugat telah dianggap Mengundurkan diri dari Pencalonan Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan kemudian syarat minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan Parpol dan/atau Gabungan Parpol juga tidak mencapai 15% baik Kursi maupun Perolehan Suara Sah. Jadi yang dicantumkan dalam objek sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hanyalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat saja. Sehingga konsekwensi yuridisnya dalil gugatan dari Para Penggugat pada poin ini adalah beralasan hukum untuk ditolak;

- 9 Bahwa dalam Posita Gugatan angka 10 halaman 5, yang menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 60 Ayat (1) s/d Ayat (4) dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 (Azas Penyelenggara Pemilu), Pasal 34 Ayat (1) s/d Ayat (6), Pasal 56 Butir a, b, d, dan e, Pasal 58 Butir a, b, Pasal 60 Ayat (1) s/d Ayat (4) dan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

- ⇒ Para Penggugat mendalilkan gugatannya sangat kabur karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah Tepat, Jelas, jujur, adil, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----
- ⇒ Bahwa terhadap Posita angka 10 dalam butir a Para Penggugat menyatakan Penetapan Bakal Calon Pasangan dilakukan setelah Persyaratan dipenuhi dan diverifikasi. Hal ini juga telah Tergugat lakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban di atas setelah Para Penggugat mendaftar sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 pada tanggal 19 Januari 2012 di Kantor KPU



Kabupaten Mamberamo Tengah dan menyerahkan berkas Pencalonan dan Syarat-syarat Pencalonan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat melakukan Penelitian terhadap seluruh berkas Pencalonan dan Syarat-syarat Pencalonan dan dari hasil Penelitian berkas terdapat kekurangan yang harus dilengkapi oleh Para Penggugat dan kemudian Tergugat memberikan surat kepada Para Penggugat dengan Nomor 11/KPU-Mamteng/S. Kel/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 agar melengkapi kekurangan berkas tersebut dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah paling lambat hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 pukul 17.00 WIT, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat baru mengembalikannya pada hari Sabtu tanggal 4 bulan Agustus 2012 dengan demikian Konsekwensi Yuridis dan logika Hukumnya Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dari Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

⇒ Bahwa mengenai Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 sudah sangat tepat dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tidak mengembalikan berkas perbaikan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan kepada Para Penggugat, **(Pertanyaannya berkas apa lagi yang akan diteliti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah / Tergugat ?)** sebab berkas Pencalonan Para Penggugat TIDAK DIKEMBALIKAN dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dilakukan Penelitian ulang terhadap berkas Persyaratan Pencalonan Para Penggugat;-----

⇒ Dalam hal waktu Paling lama 7 (tujuh) hari yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut dapat ditanggapi itu waktu yang diberikan paling lambat, jadi logika hukumnya berarti waktu paling cepat bisa kurang dari 7 (tujuh) hari dan waktu yang diberikan kepada Para Penggugat untuk melengkapi dan atau memperbaiki berkas yang kurang lengkap adalah selama 5 (Lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Januari s/d tanggal 24 Januari 2012, hal ini adalah tenggang waktu lebih dari cukup untuk melengkapi berkas yang kurang lengkap dan menyerahkannya kembali kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat;-----



⇒ Namun demikian pihak Tergugat masih mempunyai itikad baik dengan melakukan Verifikasi, namun hasil Verifikasi dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Parpol setelah dilakukan Verifikasi ternyata Para Penggugat tidak memenuhi dukungan minimal baik kursi maupun suara sah yakni (15%). Oleh karena itu Tergugat tidak pernah merugikan Para Penggugat karena sudah diberi Petunjuk dan tenggang waktu untuk melengkapi berkas Persyaratan Pencalonan tetapi Para Penggugat tidak melaksanakannya, JUSTRU Para Penggugatlah yang merugikan dirinya sendiri;-----

10 *Bahwa dalam Posita Gugatan angka 11 halaman 5, Penggugat menyatakan dalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah Penggugat yang bernama DEMI WANIMBO,S.SOS adalah Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2010-2014 sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 442/DPP.05/A.VII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;-----*

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

⇒ **Bahwa berdasarkan SK NOMOR : 5148/DPP-03/V/A.1/IV/2010 Tentang PENETAPAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PERIODE TAHUN 2010-2015, Tanggal 22 April 2010 yang ditandatangani oleh DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, H.A.MUHAIMIN ISKANDAR,M.Si (selaku Ketua Umum) dan IR.H.M.LUKMAN EDY,M.Si. Kepengurusan yang SAH Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah Sdr. PETRUS GOMBO sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Sdr. AYUB KAROBA sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz. Hal inilah yang diterima Tergugat dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta pada waktu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tentang keabsahan Kepengurusan Parpol yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah dan hal ini jugalah yang menjadi dasar hukum bagi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat untuk menentukan dan menetapkan Sah atau tidak sahnya dukungan Partai Kebangkitan Bangsa**



(PKB) kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

⇒ Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 12 Posita Gugatan halaman 5, Tergugat menolak dengan tegas dan tidak ada yang aneh dalam penentuan untuk menetapkan Sah atau tidak sahnya dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 karena dalam SK NOMOR : 5148/DPP-03/V/A.1/IV/2010 Tentang PENETAPAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PERIODE TAHUN 2010-2015, Tanggal 22 April 2010, sudah sangat jelas dan terang siapa yang menjadi Pengurus Sah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

11 Bahwa dalam posita gugatan angka 13 halaman 6, Para Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Para Penggugat atau Dewan Pimpinan Partai yang memberikan dukungan kepada Para Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

⇒ Bahwa Tergugat sebelum tahapan pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dilaksanakan, dimana Tergugat sudah mengumumkan dan menyampaikan kepada seluruh pengurus Parpol yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah agar supaya menyerahkan SK Kepengurusan Parpol kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dengan tujuan untuk dijadikan dasar melakukan verifikasi Administrasi dan Faktual mengenai keabsahan Kepengurusan yang sah dari masing-masing Parpol yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah.(vide; Pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor. 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah). Itu sebabnya apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak;



12 *Bahwa dalam posita gugatan angka 14 halaman 6, Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor ; 44/Srt-Kel/KPU/Kab-Mamteng/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak sesuai dengan SK KPU Nomor 04 Tahun 2012 Tanggal 06 September 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (PERUBAHAN) jo. SK KPU Nomor 05 Tahun 2012;-----*

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

13 **Bahwa mengenai Surat Tergugat Nomor ; 44/Srt-Kel/KPU/Kab-Mamteng/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon adalah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan yang ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 Tanggal 06 September 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (PERUBAHAN) jo. SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012. Bahwa sesuai dengan Jadwal Pemberitahuan Hasil penelitian Akhir dan atau Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Berkas Persyaratan Pasangan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012, hal ini belum dapat dilaksanakan karena ada perbedaan pendapat diantara Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tentang penetapan salah satu Pasangan Bakal Calon sehingga diputuskan untuk meminta saran pendapat dan pertimbangan hukum dari KPU Provinsi Papua dan dari KPU RI di Jakarta. Oleh karena harus menunggu saran pendapat dan pertimbangan hukum dari KPU Provinsi Papua dan dari KPU RI di Jakarta maka hari dan tanggal Jadwal Pemberitahuan Hasil penelitian Akhir dan atau Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Berkas Persyaratan Pasangan Bakal Calon yang semula dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012 menjadi terlewatkan sehingga konsekwensi yuridisnya SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 Tanggal 06 September 2012 Tentang Tahapan, Program dan**



Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (PERUBAHAN) disepakati dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dilakukan Perubahan Jadwal sebagaimana diubah dalam SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012, dimana dalam SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 03 Nopember Tahun 2012 hari dan tanggal Jadwal Pemberitahuan Hasil Penelitian Akhir dan atau Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Berkas Persyaratan Pasangan Bakal Calon adalah tanggal 7 Nopember 2012. Itu sebabnya Surat Pemberitahuan Hasil penelitian Akhir dan atau Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Berkas Persyaratan Pasangan Bakal Calon tertanggal 07 Nopember Tahun 2012 yang disampaikan oleh Tergugat kepada masing-masing pasangan bakal calon sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat;-

- 14 Bahwa dalam posita gugatan angka 15 halaman 6, dalil Para Penggugat kabur dan tidak jelas sebab Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 adalah Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana terakhir dirubah dengan Keputusan Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bukan seperti yang di dalilkan Para Penggugat. Dan Surat Keputusan Nomor 04 tersebut juga telah dirubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana terakhir dirubah dengan Keputusan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. Sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut di atas oleh karena Tergugat sudah melaksanakan tahapan verifikasi Administrasi dan Faktual sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Jadwal dimaksud;-----
- 15 Bahwa dalam posita gugatan angka 16 halaman 6, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan manipulasi data adalah tidak benar dan terkesan



Para Penggugat mengada-ada sebab Tergugat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Itu sebabnya dalil Para Penggugat pada bagian ini harus ditolak dengan tegas;-----

16 Bahwa dalam posita gugatan angka 17 butir a, b, c dan d halaman 6 & 7, Tergugat sudah memberikan Jawaban dan Argumentasi hukum sebagaimana tertuang dalam angka 5 Jawaban Tergugat dan mohon kiranya terulang kembali dalam bagian jawaban Tergugat ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian jawaban Tergugat;-----

17 Bahwa dalam posita gugatan angka 18, 19 butir a dan b halaman 7, Tergugat juga sudah memberikan Jawaban dan Argumentasi hukum sebagaimana tertuang dalam angka 5 Jawaban Tergugat dan mohon kiranya terulang kembali dalam bagian jawaban Tergugat ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian jawaban Tergugat;-----

18 Bahwa dalam posita gugatan angka 20 halaman 8, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat terlambat mendapatkan dukungan dari Partai Politik karena ada kesengajaan dan permasalahan dari Tergugat berupa PAW Ketua KPU dan Gugatan ke PTUN. Ketua KPU baru Aktif kembali pada September 2012;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut;-----

⇒ Bahwa terlambatnya Para Penggugat mendapatkan dukungan dari Partai Politik, sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan dari Tergugat berupa PAW Ketua KPU dan Gugatan ke PTUN. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat sengaja memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan tidak memahami aturan proses dan tahapan serta tata cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;-----

⇒ Bahwa tentang keterlambatan Para Penggugat sebab adanya PAW Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah suatu dalil yang dicari-cari dan pada dasarnya Para Penggugat dalam dalilnya telah mengakui keterlambatan. Dan hal ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan



adanya PAW dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, sebab Institusi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tidak pernah di PAW atau dibubarkan dan mengenai penerimaan pengembalian berkas perbaikan Pegawai atau staff dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah bisa atau dapat menerima Perbaikan Berkas Pencalonan dan lagi pula yang di PAW adalah hanya dua (2) orang anggota KPU dan masih ada tertinggal tiga (3) orang Anggota tetap KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

19 Bahwa dalam posita gugatan angka 21 halaman 8, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat seharusnya dalam menjalankan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab harus berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan melakukannya dengan sekehendak hati bahkan berpihak kepada kepentingan Tergugat atau kepentingan tertentu. Dimana Tergugat secara sepihak telah bertindak menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam mengikuti Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa pada prinsipnya Tergugat sudah semaksimal mungkin menjalankan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berpijak pada dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Hanya saja Para Penggugat tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah/Tergugat;-----

⇒ Bahwa Tergugat juga dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berpihak untuk kepentingan Tergugat atau Kepentingan tertentu. Selama ini Tergugat berupaya untuk berpihak kepada aturan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan lainnya yaitu berupaya agar Kabupaten Mamberamo Tengah secepat mungkin menjadi Kabupaten yang definitip sebagaimana kerinduan dari seluruh Masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah pada khususnya. Itu sebabnya dalil Para Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dengan tegas;-----

20 Bahwa dalam posita gugatan angka 22 dan 23 halaman 8, Tergugat dapat menjawab bahwa mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 Tentang Penetapan Bakal Calon yang memenuhi syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 Tanggal 10 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (selang dua hari) sudah benar sesuai aturan sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal yang sudah ditetapkan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana terdapat dalam SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 03 Nopember 2012 tentang Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. Sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat hanyalah mengada-ada dan dalil Para Penggugat pada bahagian ini harus ditolak dengan tegas;-----

- 21 Bahwa dalam posita gugatan angka 24, 25 dan 26 halaman 8 dan 9, Para Penggugat telah keliru yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini jelas sangat tidak dipahami oleh Para Penggugat. Tergugat telah melaksanakan Pekerjaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan juga Peraturan KPU yang berkaitan dengan Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Itu sebabnya dalil Para Penggugat pada poin tersebut di atas haruslah ditolak dengan tegas;-----

C DALAM PENUNDAAN :-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang terdapat pada angka 27 posita gugatan halaman 9, Para Penggugat menyatakan bahwa untuk mencegah kerugian dan kepentingan Para Penggugat, mohon agar PTUN Jayapura mengeluarkan Penetapan Penundaan



Pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 08 Tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, sampai adanya Keputusan yang mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat memberikan Jawaban dan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

- ⇒ Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Hakim dalam memutuskan suatu Penundaan haruslah memiliki pertimbangan yang cukup dan lebih berhati-hati untuk mengabulkan suatu permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- ⇒ Bahwa Tergugat perlu sampaikan dimana berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua, jika dihitung mulai dari tahun 2008 sampai dengan saat ini maka usia Kabupaten Mamberamo Tengah telah memasuki Tahun ke-5, itu berarti bahwa sesuai dengan Peraturan Pembentukan Kabupaten Pemekaran diberi waktu paling lama lima (5) tahun harus sudah definitip, apabila tidak dapat menjadi suatu Kabupaten yang definitip maka konskwensi yuridisnya adalah Kabupaten tersebut sangat berpotensi untuk dievaluasi oleh Pemerintah Pusat RI di Jakarta dan sangat berpotensi pula untuk digabungkan kembali ke Kabupaten Induk; bahwa untuk mencegah hal tersebut dan demi untuk menyelamatkan Kabupaten Mamberamo Tengah maka apapun alasannya PemiluKada HARUS TETAP DILAKSANAKAN agar supaya memiliki suatu Pemerintahan yang definip sesuai dengan cita-cita dan kehendak dari seluruh masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- ⇒ Bahwa jika apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ditunda pelaksanaannya maka akan mengganggu tahapan lainnya dan dipastikan berpotensi akan terjadi konflik horizontal antar masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- ⇒ Bahwa perlu Kami sampaikan tahapan Pencetakan logistik dan perlengkapanya sudah dilaksanakan dan siap untuk didistribusikan sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;-----



⇒ Bahwa segala biaya yang bersumber dari Dana Hibah Pemilukada sudah dikeluarkan untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengadaan Kebutuhan logistik dan perlengkapannya yang berkaitan dengan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

Bahwa dari seluruh uraian hukum yang disampaikan Tergugat dalam Bagian Penundaan tersebut di atas maka kami mohon kepada Bapak Ketua PTUN Jayapura cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, agar kiranya berkenan untuk :-----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua PTUN Jayapura cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:-

A. DALAM EKSEPSI :-----

1 Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum surat gugatan dari Para Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2012 karena Surat Kuasa Khusus diterima dan ditandatangani baru pada tanggal 14 Nopember 2012;-----

2 Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau;-----

3 Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;-

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;-----

3 Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, Tanggal 10 Nopember Tahun 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;-----

4 Menghukum Penggugat Untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada Persidangan tanggal 03 Desember 2012 Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis, demikian juga dengan Tergugat pada hari persidangan yang sama tidak mengajukan Duplik secara tertulis. Pada pokoknya masing-masing pihak menyampaikan secara lisan di Persidangan tetap bertahan pada dalil Gugatan maupun dalil Jawaban; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, dengan perincian sebagai berikut: -----

- 1 Bukti P – 1 : SK.KPU Nomor: 08, tanggal 10 Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamberamo Tengah (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 2 Bukti P – 2 : KEP. KPU Nomor: 04, tanggal 06 September 2012, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Fotocopy dari fotocopy) ;
- 3 Bukti P – 3 : KEP. KPU Nomor: 05, tanggal 03 Nopember 2012 Tentang Perubahan Kep. KPU Nomor: 04 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- 4 Bukti P – 4 : SK. Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU.4.AH.11.01-02, tanggal 18 Januari 2012 Tentang Kepengurusan Sah beberapa Partai Pendukung (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 5 Bukti P – 5 : SK. DPP Partai Kebangkitan bangsa Nomor: 442/DPP.05/A.I/2010, tanggal 07 Agustus 2010 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang partai kebangkitan Bangsa Kab. Mamberamo Tengah Periode 2010-2014 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 6 Bukti P – 6 : Surat DPP PKB Nomor: 38/DPP-PKB/08/IX/A.I/2010, tanggal 02 September 2010 Tentang Rekomendasi Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah, An. Para Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 7 Bukti P – 7 : Surat DPW PKB Nomor: 41/DPW-PKB/03/A.I/XI/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Rekomendasi Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah, An. Para Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bukti P – 8 : Surat DPW PKB Nomor: 53/DPW-PKB/MT/2012, tanggal 05 Desember 2011 tentang Surat penegasan Tentang pengurus DPC Kab. Mamberamo Tengah yang sah adalah Demi Wanimbo, S.Sos (salah seorang Penggugat) sebagai Ketua dan Amir Jikwa sebagai Sekretaris (Sesuai dengan aslinya) ;
- 9 Bukti P – 9 : Surat DPC PKB Nomor: 03/DPC-PKB/MT/2012, tanggal 07 Desember 2011 Tentang Rekomendasi Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah, An. Para Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 10 Bukti P – 10 : Surat DPP PKB Nomor: 9045/DPP-03/A.I/XI/2012, tanggal 17 Nopember 2012 Tentang Klarifikasi Kepengurusan DPC PKB Kab. Mamberamo Tengah yang sah (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 11 Bukti P – 11 : Surat DPC Partai HANNURA Nomor: 089/DPD-HANURA/PAPUA/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012 Tentang Usulan Penarikan Dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah (Sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti P – 12 : Surat DPD Partai Hanura Nomor: Rek/090/DPD-HANURA/Papua/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012 Tentang Rekomendasi Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2012-2017, An. Para Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 13 Bukti P – 13 : Surat DPP Nomor: SKEP/B/605/DPP-HANURA/IX/2012, tanggal 07 September 2012 Tentang Pengesahan Nama V Calon Bupati Kab. Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2012-2017, An. Para Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;
- 14 Bukti P – 14 : Surat DPC Partai Hanura Nomor: A001/DPC-HANURA/MAMBTENG/IX/2012, tanggal 22 September 2012 Tentang Dukungan Partai Hanura Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah Provinsi Papua Periode 2012-2017, An. Para Pengkuat (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 15 Bukti P – 15 : Surat DPP Partai Hanura Nomor: SKEP/103.A/DPD-HANURA/Papua/IX/2012, tanggal 21 September 2012 Tentang Reposisi dan Revitalisasi Dewan Pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Mamberamo Tengah (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bukti P – 16 : SK DPD Partai Hanura Nomor: SKEP/011/DPD-HANURA/PAPUA/III/2011, tanggal 07 Maret 2011 Tentang Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Mamberamo Tengah Masa Bhakti 2010-2015 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 17 Bukti P – 17 : Surat DPC Partai HANURA Nomor: 09/DPC-HANURA/MT/VII/2012 Tentang Rekomendasi Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Tengah An. Para Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 18 Bukti P – 18 : FORMULIR MODEL B-KWK-KPU PARTAI POLITIK Tentang Surat Pencalonan Nomor: 01/BP.CABUP/2010, tanggal 24 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 19 Bukti P – 19 : FORMULIR MODEL BI-KWK-KPU PARTAI POLITIK Tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , tanggal 28 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 20 Bukti P – 20 : FORMULIR MODEL B2-KWK-KPU PARTAI POLITIK Tentang Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 28 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 21 Bukti P – 21 : Surat KPU, tanggal 19 Januari 2012 Tentang Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Fotocopy dari fotocoy) ;-----
- 22 Bukti P – 22 : Surat tanggal 03 Agustus 2012 Tentang Tanda Terima Dokumen Pencalonan (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 23 Bukti P – 23 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (Fotocopy dari fotocoy);
- 24 Bukti P – 24 : Putusan PTUN Jayapura Nomor : 03 AC/G.TUN/2012/PTUN. JPR tanggal 03 April 2012 (Fotocopy dari fotocoy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Bukti P – 25 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :
16 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 Tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten
Mamberamo Tengah (Fotocopy dari fotocoy) ;-----
- 26 Bukti P – 26 : SK DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor :
SKEP/1080/DPP-HANURA/XI/2009 tanggal 28 Nopember 2009 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Partai HANURA (Fotocopy dari
fotocoy) ;
- 27 Bukti P – 27 : Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA
tanggal 07 Februari 2012 (Fotocopy dari fotocoy) ;-----
- 28 Bukti P – 28 : Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) tanggal 03 Mei 2008 (Fotocopy dari fotocoy) ;-----
- 29 Bukti P – 29 : Surat DPC PKB Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 09/DPC-
PKB/MT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Tentang Minta Klarifikasi
Kepengurusan DPC-PKB Kabupaten Mamberamo Tengah Yang Sah (Sesuai
dengan aslinya) ;-----
- 30 Bukti P – 30 : Guest Billing Kamar 305 D'Green Hotel Invoice No. 936-092012
(Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 31 Bukti P – 31 : Guest Billing Kamar 306D'Green Hotel Invoice No. 932-092012
(Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 32 Bukti P – 32 : Guest Billing Kamar 310 D'Green Hotel Invoice No. 005-092012
(Sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para
Penggugat juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan
keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 SAKSI : **ANDOKIA WENDA** :-----
- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan
Bangsa Provinsi ;-----
 - Bahwa saksi juga adalah KORWIL Wilayah Pegunungan Tengah dan Desk
Pemilukada DPW PKB Provinsi Papua ;-----
 - Bahwa menurut saksi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Partai Kebangkitan Bangsa sebelum mencalonkan seorang Kepala Daerah terlebih



dahulu melaksanakan musyawarah semacam konvensi, hasil konvensi tersebut kemudian diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa melalui DPW di Tingkat Provinsi;-----

- Bahwa menurut saksi calon Bupati yang diusung dan direkomendasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa adalah Para Penggugat, karena Demi Wanombo adalah kader PKB di Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa menurut saksi kepengurusan Partai Kebangkitan bangsa yang sah yang dipimpin oleh saudara Demi Wanimbo;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada dukungan lain selain kepada Para Penggugat;-----
Bahwa saksi kenal dengan Petrus Gombo, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Jayawijaya;-----
- Bahwa saksi menolak bukti T-3 yaitu Surat Keputusan Nomor: 5148/DPP-03/V/A.1/IV/2010 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten mamberamo Tengah Periode Tahun 2010-2015;-----

2 SAKSI : **Drs. DARWIS ANDI ACHMAD** :-----

- Bahwa benar saksi adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Papua;-----
- Bahwa menurut saksi surat dukungan kepada pasangan Ham Pagawak yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura telah dicabut dan dialihkan kepada Para Penggugat atas dasar rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Papua ;-----
- Bahwa menurut saksi proses penggantian dukungan dari Ham Pagawak kepada Para Penggugat oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Papua, didasarkan pada sosok figur yang akan dijadikan pimpinan;-----
- Bahwa hal yang dilihat oleh Partai Hanura dalam menetapkan calon adalah elektabilitas, kapabilitas dan kemampuan seseorang;-----
- Bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Mamberamo Tengah tidak pernah memberikan dukungan kepada dua pasangan calon ;-----
- Bahwa memang benar dukungan awalnya diberikan kepada Ham Pagawak dan pasangannya, namun dengan berbagai pertimbangan, maka selanjutnya dukungan diberikan kepada Para Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi faktual di DPD Partai Hanura Provinsi Papua ;-----
- Bahwa tidak pernah ada klarifikasi maupun informasi tentang pencalonan yang telah diberikan kepada Para Penggugat, baik dari DPC maupun KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa pergantian pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Mamberamo Tengah tidak berpengaruh pada pencalonan yang diberikan, dan tidak ada hubungannya;---
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang rekomendasi yang dibuat oleh Albertho Gonzalez Wanimbo/Astri Gombo pada bulan Agustus 2012 maupun bulan september 2012;-----
- Bahwa dalam Pemilukada di setiap daerah Partai Hanura tetap berpedoman pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Hanura;-----

3 SAKSI : WHANDY EKA MASE, SH.:-----

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Humas & Publik Relations di D'Green Hotel Abepura – Kota Jayapura;-----
- Bahwa menurut saksi tamu yang menginap dikamar 305, 306, 310 cek-in pada tanggal 06 September 2012 dan cek-out pada tanggal 15 September 2012 menggunakan identitas pribadi dan tidak menggunakan identitas lembaga ;-----
- Bahwa menurut saksi selama tamu menginap dihotel, ada intimidasi dan ancaman yang diterima pihak manajemen hotel terkait dengan tamu yang menginap dikamar 306;-----
- Bahwa menurut saksi tamu yang menginap dikamar 306, meminta kepada pihak manajemen hotel untuk menyediakan dan menambahkan 3 meja dan 4 kursi ;-----
- Bahwa pada tanggal 09 September 2012 ada ancaman melalui telepon untuk membubarkan pertemuan di kamar 306 ;-----
- Bahwa tidak lama setelah ancaman tersebut, ada sekelompok orang yang datang untuk membubarkan pertemuan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pertemuan oleh rombongan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah karena yang melakukan check in adalah nama pribadi, dan tidak menggunakan fasilitas lainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, dengan perincian sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T – 1: Surat Nomor: 11/KPU-Mamteng/S.Kel/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dan yang ditujukan kepada Demi Wanimbo dan Naftali Karoba (Para Penggugat) (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 2 Bukti T – 2: Daftar Buku Tamu yang disediakan oleh Sekretariat KPU Kab. Mamteng (Sesuai dengan aslinya);-----
- 3 Bukti T – 3: Surat Keputusan Nomor: 5148/DPP-03/V/A.1/IV/2010 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten mamberamo Tengah Periode Tahun 2010-2015, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2010 dan yang ditandatangani DPP-PKB Ketua Umum: H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan Sekretaris Jenderal: Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si (Sesuai dengan aslinya);-----
- 4 Bukti T
3a : Surat Keputusan Nomor: 5166/DPP-03/V/A.1/IV/2010 tanggal 27 April 2010 Tentang Penetapan DANIEL TABUNI, S.Pd Sebagai Calon Bupati Kab. Mamteng Periode 2010-2015 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 5 Bukti T
4 : Surat Rekomendasi Nomor: 035/SR/DPC-HANURA/MT/ VIII/2010 tanggal 15 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Albertho Gonzalez Wanimbo, S.IP, selaku Ketua dan Astry Gombo, S.Sos selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kab. Mamteng (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 6 Bukti T – 5: Surat DPC Partai Hanura Kab. Mamteng Nomor: 060/DPC/Hanura/MT/IX/2012 tanggal 08 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Albertho Gonzalez Wanimbo, S.IP, selaku Ketua dan Astry Gombo, S.Sos selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kab. Mamteng (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 7 Bukti T
6a : Surat Keputusan KPU Kab. Mamteng Nomor: 04 Tahun 2011,



tanggal 24 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Mamteng Tentang Penetapan Minimal Jumlah Kursi atau Suara Sah bagi Parpol Besar atau Gabungan Parpol yang Dapat Mendaftarkan/Mengusung Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah (Sesuai dengan aslinya);-----

- 8 Bukti T -
6b : Surat Keputusan KPU Kab. Mamteng Nomor: 06 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Mamteng Tentang penetapan Prosentase Perolehan Suara Sah dan Kursi Parpol Peserta Pemilu di Kab. Mamteng pada Pemilu Anggota DPRD Kab. Mamteng tahun 2009 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 9 Bukti T -
6c : Surat KPU Kab. Mamteng Nomor: 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012, tanggal 7 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang Ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Mamteng dan yang ditujukan kepada Para Penggugat (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 10 Bukti T -
7a : Keputusan Kpu Kab. Mamteng Nomor: 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kab. Mamteng Nomor: 01 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamteng Tahun 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;--
- 11 Bukti T -
7b : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 04/BA/KPU/KAB-MAMTENG/IX/2012, tanggal 6 September 2012 Tentang Pembahasan dan Penetapan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- 12 Bukti T -
8a : Keputusan KPU Kab. Mamteng Nomor: 05 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kab. Mamteng Nomor: 01 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Keputusan Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perubahan tahapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

13 Bukti T -

8b : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 05/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 Tanggal 3 Nopember 2012 Tentang Pembahasan dan Penetapan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

14 Bukti T -

9a : Keputusan KPU Kab. Mamteng Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kab. Mamteng Tahun 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

15 Bukti T -

9b : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 08/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamteng Tahun 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

16 Bukti T -

10a : Keputusan KPU Kab. Mamteng Nomor: 08 Tahun 2012 Tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamteng Tahun 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;---

17 Bukti T -

10b : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012, tanggal 10 Nopember 2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamteng Tahun 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

18 Bukti T - 11 : Surat Pencalonan Model B-KWK Parpol PKB Nomor: 011/S.P-G/Parpol/B/JPR/I/2011 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

19 Bukti T - 12 : Surat Pernyataan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Model B-1 KWK) Parpol PKB (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon (Model B-2 KWK) Parpol PKB (Sesuai dengan aslinya);-----

21 Bukti P – 14 : Surat Rekomendasi Nomor: 010/DPC-PKB Mamtengah/IV /2010 tanggal 17 April 2010 Tentang DPC Memberikan Dukungan (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat pula telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan satu (1) orang yang diambil keterangannya tidak dibawah sumpah / janji pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

1 SAKSI : HASRUDIN

- Bahwa saksi adalah PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ;--
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tahun 2010;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena tahu pada saat Para Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 19 Januari 2012 di Distrik Kelila ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pendaftaran pasangan calon, yang menjadi Ketua KPU adalah Dominggus Biniaenggelo;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Para Penggugat sendiri yang menyerahkan berkas pencalonannya, yang diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa pada berkas pencalonan yang diserahkan tersebut, saksi tidak tahu apakah sudah lengkap atau belum berkas pencalonan milik Para Penggugat:-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti T-1 berupa Surat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 11/KPU-Mamteng/S.Kel/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dan yang ditujukan kepada Demi Wanimbo dan Naftali Karoba;-----
- Bahwa bukti T-1 tersebut diserahkan oleh Anis Jikwa dan Asdar di Jalan Bhayangkara – Wamena tempat sekretariat sementara KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 20 Januari 2012 yang diterima langsung oleh Para Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 03 dan 04 Agustus 2012 di Kobakma, Para Penggugat baru menyerahkan berkas pencalonannya hal ini dibuktikan dengan adanya tanda terima dan daftar buku tamu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses PAW terhadap 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya surat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tertanggal 07 Nopember 2012 perihal pemberitahuan hasil verifikasi, karena saksi masih berada di Jayapura ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya verifikasi administrasi maupun faktual yang dilakukan oleh Tergugat, karena saksi hanyalah staf di Sekretariat ;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 ada 6 (enam) pasangan calon yang melakukan pendaftaran termasuk Para Penggugat, namun sebelumnya sudah ada satu Pasangan Calon yang daftar duluan, sehingga ada 7 (tujuh) pasangan calon;-----

2 SAKSI : DANIEL TABUNI, S.Pd. :-----

- Bahwa menurut saksi kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah yang sah adalah dipimpin oleh saksi sebagai ketua Dewan syuro dan Petrus Gombo sebagai Ketua Dewan Tanfidz sebagaimana yang ada dalam bukti T-3 ;-----
- Bahwa saksi juga adalah seorang PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa walaupun sebagai PNS, untuk duduk di Dewan Syuroh tidak apa-apa;-----
- Bahwa kepengurusan tersebut telah terdaftar di KESBANGLIMAS Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa menurut saksi sesuai dengan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa para kader PKB yang masuk dalam kepengurusan Dewan Syuro merupakan kader yang dibina untuk mengikuti suksesi kepemimpinan nasional baik ditingkat pusat maupun daerah ;-----
- Bahwa menurut saksi sesuai dengan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa para kader PKB yang masuk dalam kepengurusan Dewan Tanfidzh berhak untuk ikut dicalonkan sebagai calon legislative baik ditingkat pusat maupun didaerah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa DPC PKB Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan dukungan kepada Saksi dan pasangannya sebagaimana dalam bukti T-3a.;-----
- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar, DPC PKB Kabupaten Mamberamo Tengah telah meminta rekomendasi kepada DPP PKB melalui DPW PKB Provinsi Papua, untuk mencalonkan saksi sebagai Pasangan Calon karena saksi adalah Ketua Dewan Syuroh DPC PKB Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa saksi menolak bukti P-4 berupa SK. Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU.4.AH.11.01-02, tanggal 18 Januari 2012 Tentang Kepengurusan Sah beberapa Partai Pendukung;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya PAW Katua dan satu anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, namun tidak membuat tertundanya penerimaan perbaikan berkas pencalonan sesuai jadwal;-----
- Bahwa baik DPC, DPW, maupun DPP PKB memberikan dukungan kepada saksi sebagai Pasangan Calon Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

3 KETERANGAN : PETRUS GOMBO :-----

- Bahwa yang bersangkutan adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa sebelumnya yang bersangkutan adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Induk yaitu Jayawijaya, sejak jaman Gusdur sampai jaman Muhaimin ;-----
- Bahwa setelah ada Pemekaran Daerah Kabupaten Jayawijaya, yang bersangkutan berperan aktif dalam membentuk kepengurusan DPC PKB di Kabupaten Pemekaran baru seperti Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Tolikara ;-----
- Bahwa yang bersangkutan masuk dalam kepengurusan DPC PKB Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tahun 2009 sampai sekarang dan menduduki jabatan ketua dewan tanfidz DPC PKB Mamberamo Tengah ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 06 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan di Persidangan selanjutnya para pihak mohon Putusan, oleh karenanya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada gugatan Para Penggugat *a quo*, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 08 Tahun 2012 Tanggal 10 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (vide Bukti P-1 = Bukti T-10.a) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan pokok tersebut, Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan mengikutsertakan Para Penggugat sebagai peserta Pemilu pada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan :-----

1. Keabsahan Surat Kuasa ;-----
2. Gugatan Obscure Libel (Gugatan Kabur) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi *a quo* adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (1) berkenaan dengan Keabsahan Surat Kuasa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan Surat Kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 14 Nopember 2012, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat menandatangani surat gugatan tanggal 12 Nopember 2012, maka konsekwensi yuridisnya surat gugatan yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dari Para Penggugat tanggal 12 Nopember 2012 haruslah ditolak dan dinyatakan tidak sah demi hukum atau surat gugatan dinyatakan batal demi hukum, karena Kuasa Hukum Para Penggugat belum berhak atau belum memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan tindakan hukum apapun atas kepentingan Para Penggugat sebelum tanggal 14 Nopember 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan awal yang diajukan oleh Para Penggugat adalah surat gugatan bertanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Para Penggugat Prinsipal dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Nopember 2012 ;-----

Bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;-----*

Ayat (2) : *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :-----*

- a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;-----*
- b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 63 tersebut di atas, terhadap gugatan awal Para Penggugat *a quo* Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 26 Nopember 2012 dengan agenda perbaikan gugatan Para Penggugat dan meminta penjelasan dari Tergugat berkaitan dengan sengketa *in casu* (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 26 Nopember 2012) ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Nopember 2012 tersebut pihak Para Penggugat hadir dengan didampingi oleh Para Advokat atas nama John Richard, S.H., Abdul Rahman Upara, S.H., M.H., dan Yuliyanto, S.H., M.H., yang telah diberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Nopember 2012, sedangkan Tergugat dihadiri oleh Kuasanya Advokat atas nama Jan Sulwan saragih, S.H. berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Nopember 2012 (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 26 Nopember 2012) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas saran dan nasihat Majelis Hakim terhadap gugatan Para Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Nopember 2012, Para Penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya tanpa mengubah tanggal pembuatan surat gugatan yang ditandatangani oleh Kuasanya (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 28 Nopember 2012) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa/Kuasa Hukum dari Para Penggugat tanggal 12 Nopember 2012 dinyatakan tidak sah demi hukum atau batal demi hukum adalah dalil yang keliru, karena surat gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat adalah surat gugatan yang telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan bukan surat gugatan awal yang didaftarkan oleh Para Penggugat Prinsipal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 14 Nopember 2012 tercantum kekhususan yang salah satu poinnya menyebutkan sebagai berikut :-----

Mengajukan Gugatan, Perbaikan Gugatan, Replik, Bukti Surat, Bukti Saksi, Saksi Ahli, Kesimpulan, dan seterusnya.... ;-----

Menimbang, bahwa sejak ditandatanganinya Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 14 Nopember 2012, maka sejak tanggal tersebut Kuasa Para Penggugat berhak melakukan tindakan hukum sebagaimana kekhususan yang tercantum dalam Surat Kuasanya yang salah satunya adalah Perbaikan Gugatan, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat belum berhak atau belum memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan tindakan hukum apapun atas kepentingan Para Penggugat sebelum tanggal 14 Nopember 2012 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Angka (1) berkenaan dengan Keabsahan Surat Kuasa dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (2) yang menyatakan Gugatan Obscure Libel (Gugatan Kabur) dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya tentang Gugatan Obscure Libel (Gugatan Kabur) pada pokoknya menyatakan posita gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat adalah tidak bersesuaian dan terkesan Para Penggugat tidak memahami Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalam eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif, karena yang didalilkan dalam eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi ataupun syarat-syarat formil sebuah gugatan melainkan mengenai kesesuaian antara alasan-alasan gugatan (*Posita / fundamentum Petendi*) terhadap tuntutan gugatan (*Petitum*) yang mana terhadap dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dibuktikan terlebih dahulu di Persidangan dan terhadap pengujian maupun penilaiannya harus dipertimbangkan dalam pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memahami Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalil yang keliru, karena dalam gugatannya Para Penggugat telah menyebutkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya mengenai penggunaan dan/atau pemahaman Para Penggugat terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut bukanlah dalil yang bersifat ekseptif karena telah melebur dengan pokok sengketa oleh karenanya eksepsi Tergugat angka 2 tersebut harus ditolak (*bodem geschill*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan *objectum litis* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (*in casu* Para Penggugat), maka objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta kedudukan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini :-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat, keterangan Saksi dan Kesimpulan dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat, keterangan Saksi dan Kesimpulan dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (*Dua*) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-

Menimbang, bahwa dalam Konsiderans Mengingat Angka 6 objek sengketa tercantum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu dasar hukum penerbitan objek sengketa, yang mana pada Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 *a quo* menyebutkan sebagai berikut :-----

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah secara yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam tahapan pelaksanaan salah satunya adalah mengenai Pencalonan, dengan uraian tahapan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain ;-----*
 - *Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;-----*
 - *Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;-----*
- 2 *Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;-----*
- 3 *Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon ;-----*
- 4 *Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon ;-----*
- 5 *Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan ;-----*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 05 Tahun 2012 Tanggal 03 Nopember 2012 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 01 Tahun 2010 Sebagaimana Terakhir Dirubah Dengan Keputusan Nomor : 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (vide Bukti P-3 = Bukti T-8.a), yang mana pendaftaran bakal pasangan calon khususnya bagi bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yaitu pada tanggal 14-19 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan pendaftaran pada masa pendaftaran yaitu tanggal 19 Januari 2012 dengan Tanda Terima (vide Bukti P-21)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama Hasrudin (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 04 Desember 2012) ;-----

Bahwa Pasal 60 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon ;-----*

Ayat (2) : *Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran ;-----*

Ayat (3) : *Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan ;-----*

Menimbang, bahwa Peraturan KPU Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi salah satu dasar hukum terbitnya objek sengketa dalam Pasal 56 menyebutkan sebagai berikut :-----

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :-----

- a. *penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari ;-----*
- b. *apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan ;-----*
- c. *Apabila ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang di buat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri ;-----*
- d. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan*



bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya ;-----

- e. *Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ;-----*
- f. *Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat ;-----*
- g. *Partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya ;-----*
- h. *Perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf g setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* setelah pendaftaran pasangan calon, Tergugat telah melakukan penelitian awal (*Check List*) terhadap kelengkapan berkas pasangan calon (vide Bukti P-21), selanjutnya berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 dan Pasal 56 huruf (d) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tersebut di atas Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis hasil penelitian kelengkapan berkas pencalonan tersebut kepada pasangan calon apabila ditemukan berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai dengan alasannya, atas hal tersebut Tergugat telah menyampaikan kepada Para Penggugat Surat Nomor : 11/KPU-Mamten/S.Kel/I/2012 Tanggal 20 Januari 2012 Perihal Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan diberi waktu perbaikan sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 Pukul 17.00 WIT (vide Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati hasil penelitian kelengkapan berkas pencalonan Para Penggugat yang tercantum dalam Surat Nomor : 11/KPU-Mamten/S.Kel/I/2012 Tanggal 20 Januari 2012 *a quo* (vide Bukti T-1) berkas pencalonan Para Penggugat yang dinyatakan belum lengkap adalah hanya terhadap kelengkapan administratif atas nama Demi Wanimbo, S.Sos., sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Naftali Karoba sebagai Bakal Calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 dan 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008



Tentang Pemerintahan Daerah, bukan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan dukungan minimum 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana ditentukan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya syarat dukungan 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah yang disampaikan Para Penggugat pada masa pendaftaran telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya adalah Perbaikan persyaratan pasangan calon yang ditentukan tanggal 21 sampai dengan 27 Januari 2012 dan Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon yang ditentukan tanggal 27 sampai dengan 28 Januari 2012 berdasarkan jadwal dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012 (vide Bukti P-3 = Bukti P-8.a) ;-----

Menimbang, bahwa Perbaikan persyaratan pasangan calon bagi Para Penggugat diberi batas waktu sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 Pukul 17.00 WIT (vide Bukti T-1) ;

Bahwa Pasal 60 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4) : *KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan ;-----*

Ayat (5) : *Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon ;-----*

Bahwa Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi salah satu dasar hukum terbitnya objek sengketa dalam Pasal 56 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dengan ketentuan :-----*



- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan Penelitian terhadap berkas perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat ;-----
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/ memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan ;-----

Ayat (2) : Apabila rekomendasi Panwaslu atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang atau pimpinan partai politik terbukti, bakal pasangan calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat ;-----

Ayat (3) : Apabila hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon ;-----

Ayat (4) : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat bersama-sama dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada pimpinan partai politik atau gabungan parpol ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan Perbaikan persyaratan pasangan calon pada tanggal 04 Agustus 2012 (vide Bukti T-2) yang diperkuat keterangan Saksi atas nama Hasrudin dan diberikan Tanda Terima tertanggal 03 Agustus 2012 (vide Bukti P-22) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Para Penggugat tidak mematuhi aturan dan ketentuan serta tenggang waktu yang sudah disampaikan oleh Tergugat yaitu tanggal 24 Januari 2012 (vide Bukti T-1), sehingga konsekwensi yuridisnya Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dari pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut di atas Tergugat ditentukan untuk melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon (*in casu* Para Penggugat) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian ulang tersebut kepada Para Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun sampai dengan batas waktu tanggal 24 Januari 2012 (vide Bukti T-1) Para Penggugat belum menyampaikan Dokumen Perbaikannya tidak dapat diartikan Para Penggugat mengundurkan diri dari pencalonan, selain itu berdasarkan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tersebut di atas ada atau tidaknya Dokumen Perbaikan dari pasangan calon (*in casu* Para Penggugat), Tergugat tetap ditentukan untuk memberitahukan kepada Para Penggugat hasil penelitian ulang tersebut, namun Tergugat tidak memberitahukannya kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan konsekwensi yuridisnya Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dari pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 60 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 Tergugat juga ditentukan untuk mengumumkan hasil penelitian ulang berkas pencalonan kepada masyarakat dan kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik secara bersamaan, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti apapun berkaitan dengan pelaksanaan pengumuman tersebut oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan kepada Para Penggugat Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 Tanggal 07 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon (vide Bukti T-6.c) ;-----

Menimbang, bahwa Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Nopember 2012 adalah hasil penelitian akhir berkaitan dengan keabsahan dukungan partai politik/gabungan partai politik bagi Para Penggugat yang merupakan hasil akhir dari rangkaian penelitian kelengkapan pengajuan persyaratan bakal pasangan calon dan syarat calon yang dilakukan sejak penelitian awal setelah masa pendaftaran dan penelitian ulang kelengkapan pada masa perbaikan persyaratan pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 6 Tahun 2011 menentukan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari bagi Tergugat untuk menerbitkan sekaligus mengirimkan hasil penelitian akhir berkaitan dengan keabsahan dukungan partai politik/gabungan partai politik atau dukungan perseorangan bagi bakal pasangan calon yang tercantum dalam Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMTENG/XI/2012 (vide bukti T-6.c) terhitung sejak tanggal Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon yaitu tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012 (vide Bukti P-3 = Bukti T-8.a), maka hasil penelitian akhir tersebut seharusnya diterbitkan oleh Tergugat paling lama tanggal 10 Februari 2012, namun hasil penelitian akhir yang termuat dalam Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 diterbitkan Tergugat pada tanggal 07 Nopember 2012 (vide Bukti T-6.c) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Konsiderans Menimbang huruf c Surat Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor : 04 Tahun 2012 Tanggal 06 September 2012 dinyatakan “Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah yang harus disesuaikan dengan adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kab. Mamberamo Tengah”, dalam Lampiran Surat Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 *a quo* jadwal pemberitahuan hasil penelitian akhir dilaksanakan tanggal 12 September 2012 (vide Bukti P-2 = T-7.a), namun jadwal tersebut diubah kembali oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012 (vide Bukti P-3 = Bukti T-8.a) dengan alasan “*Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah yang harus disesuaikan dengan hasil saran pendapat dan pertimbangan hukum dari KPU Pusat dan KPU Provinsi Papua akibat terjadinya perbedaan pendapat diantara Komisioner KPU Mamberamo Tengah terhadap hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas penentuan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mambermo Tengah Tahun 2012*” sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Menimbang huruf c Surat Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012 *a quo* ;-----

Bahwa Pasal 10 Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan sebagai berikut :-----
Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu ;-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan hasil penelitian akhir yang seharusnya diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 telah beberapa kali terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan hingga diterbitkannya Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 pada tanggal 07 Nopember 2012 sebagaimana pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah akibat ketidaktepatan waktu dan tidak konsistennya penyelenggaraan Pemilu pada oleh Tergugat yang mana melanggar Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;-----

Menimbang, bahwa Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 Tanggal 07 Nopember 2012 *a quo* berisi tindakan yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan penelitian keabsahan dukungan partai politik/gabungan partai politik khususnya bagi Para Penggugat (vide Bukti T-6.c) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pencalonan Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-18), Model B1-KWK.KPU (vide Bukti P-19) dan Model B2-KWK.KPU (vide Bukti P-20) Para Penggugat diusung oleh 11 (sebelas) Partai Politik, namun berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Tergugat dalam Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 Tanggal 07 Nopember 2012 *a quo*, dari 11 (sebelas) Partai Politik pengusung Para Penggugat tersebut hanya 5 (lima) Partai Politik yang dinyatakan mendukung Para Penggugat yaitu Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Patriot, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dinyatakan tidak mendukung Para Penggugat (vide Bukti T-6.c) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 2 (dua) Kursi (10%) di DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 442/DPP.05/A.I/VII/2010 Tanggal 07 Agustus 2010 (vide Bukti P-5), Surat Rekomendasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 38/DPP-PKB/08/IX /A.1/2010 Tanggal 02 September 2010 (vide Bukti P-6), Surat Rekomendasi DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Nomor : 41/DPW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB/03/A.1/XI/2011 Tanggal 05 Desember 2011 (vide Bukti P-7), Surat Penegasan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Nomor : 53/DPW-PKB/03/A.1/XI/2011 Tanggal 05 Desember 2011 (vide Bukti P-8), Surat Rekomendasi DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 03/DPC-PKB/MT/2012 Tanggal 7 Desember 2011 (vide Bukti P-9) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (vide Bukti P-28), dukungan Partai Kebangkitan Bangsa kepada Para Penggugat diperkuat pula dengan keterangan Saksi atas nama Andokia Wenda (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 04 Desember 2012) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menyatakan didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang memperoleh 1 (satu) Kursi (5%) di DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa Surat Keputusan DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Nomor : SKEP/011.DPD-HANURA/PAPUA/III/2012 Tanggal 07 Maret 2012 (vide Bukti P-16), Surat Rekomendasi DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Nomor : REK/090/DPD-HANURA/PAPUA/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012 (vide Bukti P-12), Surat DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Nomor : 089/DPD-HANURA/PAPUA/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012 (vide Bukti P-11), Surat Rekomendasi DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 09/DPC-HANURA/MT/IIV/2012 Tanggal 20 Juli 2012 (vide Bukti P-17), Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/B/605/DPP-HANURA/IX/2012 Tanggal 7 September 2012 (vide Bukti P-13), Surat Keputusan DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Nomor : SKEP/103.A/DPD-HANURA/PAPUA/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 (vide Bukti P-15), Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : A 001/DPC-HANURA/MAMBTENG/IX/2012 Tanggal 22 September 2012 (vide Bukti P-14), Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (vide Bukti P-26) dan Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) I di Surabaya, Jawa Timur Tanggal 5-7 Pebruari 2010 (vide Bukti P-27), dukungan Partai Hati Nurani Rakyat kepada Para Penggugat diperkuat pula dengan keterangan Saksi atas nama Drs. Darwis Andi Achmad (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 04 Desember 2012) ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sah adalah dengan kepengurusan atas nama Petrus Gombo sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Ayub Karoba sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 5148/DPP-03/V/A.1/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten



Mamberamo Tengah Periode Tahun 2010-2015 (vide Bukti T-3) yang mengajukan calon bupati atas nama Daniel Tabuni berdasarkan Surat Rekomendasi DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 010/DPC-PKB KAB.MAM.TENGAH / IV/2010 Tanggal 17 April 2010 (vide Bukti T-14) dan Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 5166/DPP-03/V/A.1/IV/2010 Tanggal 27 April 2010 (vide Bukti T-3.a) dengan Surat Pencalonan atas nama Daniel Tabuni S.Pd. dan Lukas Pollona Model B-KWK (vide Bukti T-11), Model B1-KWK (vide Bukti T-12) dan Model B2-KWK (vide Bukti T-13), dalil-dalil Tergugat *a quo* diperkuat pula dengan keterangan Saksi atas nama Daniel Tabuni (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 05 Desember 2012) ;

Menimbang, bahwa terhadap Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Tergugat menyatakan kepengurusan yang sah adalah atas nama Albertho Gonzales Wanimbo, S.IP., selaku Ketua DPC dan Astry Gombo selaku Sekretaris DPC berdasarkan Surat Keputusan DPD Nomor : SKEP/018/DPD-HANURA/PAPUA/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 yang memberikan dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. dan Yonnas Kenelak berdasarkan Surat Rekomendasi DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 035/SR/DPC-HANURA/MT/VIII/2010 Tanggal 15 Agustus 2010 (vide Bukti T-4) dan Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 060/DPC-HANURA/MT/IX/2012 Tanggal 08 September 2012 (vide Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa pengujian dan/atau penilaian dalam sengketa mengenai Pemilu (Casuistis) Majelis Hakim tidak akan sampai pada tindakan faktual untuk menentukan dukungan Partai Politik terhadap bakal pasangan calon, selanjutnya dalam mengadili dan memutus suatu perkara pengujian Majelis Hakim tidak akan masuk dalam persoalan internal Partai Politik yang bersangkutan karena pengujian seperti itu telah masuk dalam ruang lingkup politik, namun terhadap partai politik yang memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon sikap Tergugat harus merujuk pada ketentuan Pasal 57 Ayat (3), (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat 3 : Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon yang berbeda atau bakal pasangan calon yang sama dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada dewan pimpinan wilayah/daerah dan/atau dewan pimpinan pusat partai politik sesuai AD/ART partai politik bersangkutan dan meminta rekomendasi dewan pimpinan wilayah/daerah dan/atau dewan pimpinan pusat



partai politik kepada dewan pimpinan cabang partai politik yang dinyatakan sah dan bakal pasangan calon yang direkomendasikan ;-----

Ayat 4 : Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen partai politik yang mengajukan dua atau lebih bakal pasangan calon yang berbeda dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada dewan pimpinan wilayah/daerah dan/atau dewan pimpinan pusat partai politik sesuai AD/ART partai politik bersangkutan dan meminta rekomendasi dewan pimpinan wilayah/daerah dan/atau dewan pimpinan pusat partai politik kepada dewan pimpinan cabang partai politik yang dinyatakan sah dan bakal pasangan calon yang direkomendasikan ;-----

Ayat 5 : Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mendasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik yang bersangkutan dan masih berlaku ;-----

Menimbang, bahwa hasil penelitan akhir yang dilakukan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon (vide Bukti T-6.c) khususnya berkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa di DPP, ternyata pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Ketua Petrus Gombo dan Sekretaris Ayub Karoba S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 5148/DPP-03/V/A.1/IV/2010 Tanggal 22 April 2010. Dengan demikian dukungan terhadap Pasangan Calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba adalah tidak sah, sedangkan dukungan partai yang sama terhadap pasangan calon Daniel Tabuni, S.Pd. dan Lukas Polona dinyatakan sah ;-----
- Berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat di DPD ternyata pengurus Partai Hati Nurani Rakyat yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Ketua Albertho Gonzales Wanimbo, S.IP dan Sekretaris Astry Gombo berdasarkan Surat Keputusan DPD Nomor : SKEP/018/DPD-HANURA/PAPUA/II/2011 tanggal 07 Maret 2011. Dengan demikian dukungan terhadap Pasangan Calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba adalah tidak sah, sedangkan dukungan partai yang sama terhadap pasangan calon R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. dan Yonas Kenelak, S.Sos. dinyatakan sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan surat-surat, berita acara atau bukti-bukti lainnya maupun keterangan saksi-saksi di persidangan berkaitan dengan klarifikasi yang dilakukan Tergugat kepada DPP Partai Kebangkitan Bangsa maupun kepada DPD Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor : 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 *a quo*, sehingga tidak ada dasar yuridis bagi Tergugat untuk menyatakan Partai Politik mana yang berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebagai badan tata usaha negara KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (*in casu* Tergugat) dalam mencermati adanya dukungan ganda dari Partai Politik maka Tergugat haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 57 Ayat (3), (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, sebagai landasan yuridis ; bahwa satu dan lain hal dalam meminta klarifikasi kepada dewan pimpinan wilayah/daerah dan/atau dewan pimpinan pusat partai politik sesuai AD/ART partai politik bersangkutan dan meminta rekomendasi dewan pimpinan wilayah/daerah dan/atau dewan pimpinan pusat partai politik kepada dewan pimpinan cabang partai politik yang dinyatakan sah dan bakal pasangan calon yang direkomendasikan, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dibuktikan dengan adanya Berita Acara klarifikasi atau nama lainnya yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, peristiwa hukum dan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedural, oleh karenanya terhadap substansi penerbitan objek sengketa serta dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa alur tahapan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 yang mana prosesnya sebelum penetapan pasangan calon menjadi peserta Pemilukada harus didahului beberapa tahapan yang salah satunya adalah tahapan penelitian dan klarifikasi, sehingga dengan dibatalkannya objek sengketa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya maka untuk menetapkan pasangan calon menjadi peserta pemilukada yang masih dalam tahapan pencalonan karena adanya permasalahan pada tahap penelitian dan klarifikasi sebagaimana sengketa *in casu* adalah masih menyangkut tindakan faktual yang merupakan *domain* Penyelenggara Pemilukada, sehingga untuk menetapkan pasangan calon menjadi peserta pemilukada sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat *a quo* belum masuk dalam ruang lingkup administratif ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang sangat mendesak yang dapat menyebabkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa *in casu* tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Para Penggugat memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *in casu*, oleh karenanya permohonan penundaan Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;---

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Sebagian ;----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 Tanggal 10 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 Tanggal 10 Nopember 2012 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta
Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Mamberamo Tengah Tahun 2012 ;-----

- 4 Menolak Gugatan Para Penggugat Selebihnya ;-----
- 5 Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara
Sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2012, yang terdiri dari
YUSUF NGONGO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**,
dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,
Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANANIAS RATAKURAI, S.H.**, Wakil
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat ;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANIAS RATAKURAI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	60.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	J U M L A H	Rp.	101.000,-

(Seratus Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)